

AKREDITASI
LEMBAGA2022

NO. 5, BN. 2022/NO. 523, 24 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

ABSTRAK: - Akreditasi lembaga pelatihan kerja merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelatihan vokasi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja, sehingga perlu diganti.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 31 Tahun 2006; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang akreditasi lembaga pelatihan kerja meliputi proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja. Kerangka mutu pelatihan Indonesia terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu: standar 1 Kompetensi Kerja merupakan kriteria LPK untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan yang mengacu pada SKKNI, standar Kompetensi Kerja internasional, dan/atau standar Kompetensi Kerja khusus. Standar 2 merupakan kriteria Program Pelatihan Kerja LPK untuk menyusun Program Pelatihan Kerja berdasarkan standar Kompetensi Kerja. Standar 3 materi pelatihan merupakan kriteria LPK untuk menggunakan materi pelatihan yang sesuai Program Pelatihan Kerja. Standar 4 Asesmen Pelatihan Kerja merupakan kriteria LPK untuk memiliki mekanisme Asesmen Pelatihan Kerja guna mengukur hasil atau capaian pelatihan. Standar 5 instruktur dan tenaga pelatihan merupakan kriteria LPK untuk memiliki instruktur dan tenaga pelatihan yang kompeten di bidangnya. Standar 6 sarana dan prasarana merupakan kriteria LPK untuk memiliki sarana dan prasarana guna menyelenggarakan Pelatihan Kerja. Standar 7 tata kelola merupakan kriteria LPK untuk memiliki sistem tata kelola yang memadai untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja. dan standar 8 pengelolaan keuangan merupakan kriteria LPK untuk memiliki mekanisme pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja.

CATATAN: - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2022, dan tanggal ditetapkan, 20 Mei 2022.

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran: -